

# PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI TAMBORA

#### Selinda AGUSTINE<sup>1</sup>, Leonar PANGARIBUAN<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Corresponding Author: Email: selindaagustinee@gmail.com

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: leonard.pangaribuan@kwikkiangie.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords:  Tax incentive;  Tax rates;  Taxpayer awareness;  Tax sanctions;  Taxpayer compliance.  Citation:  Agustine, S., & Pangaribuan, L. (2022).  PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI TAMBORA. Jurnal Akuntansi, 11(1), 61–74  DOI:  https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877	Tax revenue is one of the sources of funds that can be used to finance national development. The Covid-19 pandemic has had an impact on decreasing consumption levels, weakening investment, and declining commodity prices which have caused taxpayer compliance not to be maximized. This study aims to examine the effect of tax incentives, tax rates, taxpayer awareness and tax sanctions on individual entrepreneur taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic in Tambora. This research is a quantitative research and the data obtained is the result of distributing questionnaires in January 2022. Then it will be tested with descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing using IBM SPSS Ver.25. The results of the t test in this study obtained the value of sig. 0.297 for the tax incentive variable $(X_1)$ , the value of sig. 0.317 for the variable tax rate $(X_2)$ , the value of sig. 0.011 for the taxpayer awareness variable $(X_3)$ and sig. 0.0005 for the tax penalty variable $(X_4)$ . The conclusion obtained from the results of this study is that there is insufficient evidence that tax incentives and tax rates have a positive
URL:	effect on individual entrepreneur taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic, while there is sufficient evidence that taxpayer
jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/ 877	awareness and tax sanctions have a positive effect on individual entrepreneur taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.

#### 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor seperti kesehatan, pariwisata dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan sumber pendapatan baik dari dalam maupun luar negeri. Sumber pendapatan yang diperoleh digunakan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan pembangunan nasional demi memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak termasuk salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pada APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun yang bersumber dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 298,2 triliun. Sedangkan untuk belanja negara pada APBN 2021 dianggarkan sebesar Rp 2.750,0 triliun. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2021 masih terkontraksi 0,74%. Sehingga target penerimaan pajak tahun 2021 diprediksi akan terjadi *shortfall* atau keadaan ketika realisasi lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam APBN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Penerimaan pajak akan mencapai target jika adanya kontribusi dari Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42,51 juta WP, tahun 2020 tercatat sebanyak 46,38 juta WP dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 49,82 juta WP (Pajak.com). Namun dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak belum diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 77,63% atau 14.755.255 SPT yang mana masih ada kekurangan untuk mencapai target rasio kepatuhan sebesar 80%. Sedangkan hingga April 2021 Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT sebanyak 12,48 juta yang terdiri dari 872.995 SPT Badan dan 11,61 juta SPT Orang Pribadi (CNBCINDONESIA). Pada *Economic Survey of* Indonesia 2021, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa pendapatan pajak Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya adalah krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. *Tax ratio* Indonesia sebesar 11,6%, jika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara-negara di Asia dan Pasifik yang mencapai 21% dan negara-negara Afrika yang mencapai 16,6% maka *tax ratio* Indonesia masih cenderung rendah (DDTCNews).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu Insentif Pajak. Pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pemerintah berharap dengan adanya insentif PPh Final DTP dapat meringankan UMKM dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Direktorat Jenderal Perpajakan mengungkapkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta namun sangat disayangkan UMKM yang sudah memanfaatkan insentif pajak baru 15% atau sebanyak 9,8 juta (DDTCNews). Menurut penelitian Alfina & Diana (2021), Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Sedangkan menurut Wahyudi (2021) dan Dewi et al., (2020) menunjukkan bahwa kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua adalah Tarif Pajak, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang awalnya 1% menjadi 0,5% dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua dengan arah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al., (2021), menunjukkan bahwa penurunan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Tegal.

Faktor ketiga adalah Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat menjadi lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua dengan arah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2016), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.

Faktor keempat adalah Sanksi Pajak, terbagi menjadi dua yakni sanksi administrasi dan pidana. Berdasarkan Undang — Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika Wajib Pajak Orang Pribadi terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad et al., (2019), menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jayapura.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi, maka penulis akan melakukan penelitian terkait faktor – faktor penyebab kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah insentif pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan selama masa pandemi covid-19 di tambora. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah insentif pajak yang diberikan pemerintah, tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam pelaporan spt, dan sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memotivasi pembaca khususnya yang merupakan usahawan/pengusaha untuk sadar akan kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi.

#### 1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara setiap individu menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini mencoba menentukan apakah perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Robbins & Judge, 2017:211). Menurut Robbins dan Judge (2017:211) penentuan apakah perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal bergantung oleh tiga faktor yang pertama yaitu kekhususan, artinya setiap orang akan mempersepsikan perilaku individu lainnya dengan berbeda dalam setiap keadaan yang berlainan. Seseorang yang berperan sebagai pengamat hendak memberikan atribusi internal apabila perilaku seseorang dianggap biasa dan sebaliknya apabila perilaku seseorang dianggap tidak biasa maka akan memberikan atribusi eksternal. Faktor kedua yaitu konsensus, artinya setiap orang yang menghadapi keadaan yang sama dan memiliki kesamaan dalam menanggapi perilaku individu lain. Jika konsensus nya rendah maka termasuk atribusi internal dan apabila konsensus nya tinggi maka termasuk atribusi eksternal. Faktor ketiga yaitu konsistensi, artinya kondisi dimana seseorang selalu menilai perilaku individu lain dengan tanggapan yang sama. Jika semakin tinggi konsistensi suatu perilaku maka perilaku tersebut disebabkan secara internal dan sebaliknya.

Teori atribusi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini dikarenakan, kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak dinilai sebagai perilaku yang muncul dari diri Wajib Pajak itu sendiri. Kemudian insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal karena tidak berada dibawah kendali Wajib Pajak.

#### 1.2 Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

# 1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

#### 1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:189), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar.

#### 1.5 Insentif Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sejenisnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Menurut Winardi (2011) dalam (Dewi et al., 2020), insentif pajak merupakan pemajakan yang memiliki tujuan untuk memberikan keringanan yang tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan pemerintah tetapi juga untuk mendorong perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

#### 1.6 Tarif Pajak

Dalam menghitung besarnya pajak terutang memerlukan dua unsur yakni, tarif pajak yang dapat berupa angka atau persentase tertentu dan dasar pengenaan pajak (Resmi, 2019:13). Menurut Rahayu (2020:183), dalam menetapkan tarif pajak yang proporsional Pemerintah harus memiliki pemahaman bahwa setiap individu mempunyai hak yang setara.

### 1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Rahayu, 2020:195). Kesadaran tersebut timbul apabila Wajib Pajak paham serta mengerti arti pajak, fungsi pajak, dan tujuan dari pembayaran pajak.

#### 1.8 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

# 1.9 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah memberlakukan Insentif Pajak selama masa pandemi Covid-19 guna meringankan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi, insentif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin besar insentif pajak yang diberikan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfina & Diana (2021) menunjukkan bahwa insentif perpajakan akibat Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jawa et al., (2021) juga menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.

H<sub>1</sub>: Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

# 1.10 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Tarif pajak menjadi dasar untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin proporsional tarif pajak yang ditetapkan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) tarif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.

H<sub>2</sub>: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

# 1.11 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Rahayu, 2020:195). Berdasarkan teori atribusi, kesadaran Wajib Pajak termasuk kedalam faktor internal yang menyebabkan individu berperilaku sesuai dengan kendali pribadi. Apabila semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfina & Diana (2021) juga menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

H<sub>3</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

# 1.12 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Dalam menetapkan sanksi perpajakan, pemerintah patut mempertimbangkan seberapa besar sanksi tersebut dapat berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin tinggi sanksi pajak yang diberlakukan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) dan Dewi et al., (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jawa et al., (2021) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.

H<sub>4</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

#### 2. Metode Penelitian

#### 2.1 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) yang mempunyai NPWP, omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar selama 1 tahun dan berlokasi di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Data – data yang diperoleh merupakan hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada bulan Januari 2022.

#### 2.2 Variabel Penelitian

#### 2.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat menurut Sekaran & Bougie (2017a:77), adalah variabel yang membuat peneliti tertarik dalam melakukan suatu penelitian dan variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2020:190), yaitu:

a. Wajib Pajak tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP

- b. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutangnya
- c. Wajib Pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang telah dibayar serta melaporkan perhitungannya
- d. Wajib Pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- e. Wajib Pajak tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

### 2.2.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas menurut Sekaran & Bougie (2017a:79), adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Insentif Pajak: Indikator yang digunakan untuk variabel Insentif Pajak dikutip dari Mudiarti & Mulyani (2020) dalam (Fazriputri et al., 2021) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.03/2021, yaitu :
  - 1) Mengetahui fasilitas insentif pajak PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah
  - 2) Kewajiban menyampaikan laporan realisasi PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah
- b. **Tarif Pajak:** Indikator yang digunakan untuk variabel Tarif Pajak dikutip dari PP No. 23 Tahun 2018 & Siti Kurnia Rahayu (2020:183), yaitu :
  - Membayar pajak PPh Final 0,5% sesuai dengan Undang Undang yang berlaku Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak
- c. **Kesadaran Wajib Pajak:** Indikator yang digunakan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2020:195), yaitu :
  - 1) Keadaan mengerti dan memahami arti pajak
  - 2) Keadaan mengerti dan memahami fungsi pajak
  - 3) Keadaan mengerti dan memahami tujuan pembayaran pajak kepada Negara
- d. **Sanksi** Pajak: Indikator yang digunakan untuk variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2019:72) dan UU No. 28 Tahun 2007, yaitu :
  - 1) Sanksi administrasi
  - 2) Sanksi pidana

#### 2.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan oleh penulis menggunakan teknik penelitian lapangan dengan cara membagikan kuesioner penelitian dalam bentuk *Google form* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat untuk mendapatkan data primer. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Jenis pertanyaan kuesioner adalah pertanyaan tertutup yang dapat memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan (Sekaran & Bougie, 2017a:174).

#### 2.2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu *Non-Probability Sampling* dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sekaran & Bougie (2017b:67), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang spesifik pada kategori tertentu yang kiranya mampu berkontribusi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, dikarenakan mereka merupakan pihak yang memiliki informasi dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pada tahap awal, penulis akan mengambil sampel sebanyak 30 responden untuk pra – kuesioner kemudian melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jika data – data tersebut valid dan reliabel, maka penulis akan menyebarkan kuesioner pada

seluruh sampel penelitian. Dikarenakan penelitian ini terdapat keterbatasan waktu dan kondisi, maka penulis hanya akan mengambil sampel penelitian sebanyak 100 responden yang berada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

#### 2.2.5 Analisis Model Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018:96), analisis regresi selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Insentif Pajak

X2 = Tarif Pajak

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

X4 = Sanksi Pajak

e = Error

 $\alpha$  = Bilangan konstanta

#### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dari nilai rata – rata (*mean*), maksimum, minimum dan standar deviasi dengan menggunakan *software* IBM SPSS ver.25. Berikut hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 1: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	25	22,37	2,398
Insentif Pajak	100	5	25	21,46	3,176
Tarif Pajak	100	15	25	21,71	2,315
Kesadaran Wajib Pajak	100	17	25	22,43	1,935
Sanksi Pajak	100	17	25	22,40	2,030

Sumber: Output SPSS

#### 3.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n -2. Dengan asumsi jika r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) dan berkorelasi positif maka butir pernyataan tersebut dinilai valid. Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 2: Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	KEP1	0,722	0,361	VALID
	KEP2	0,818	0,361	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KEP3	0,655	0,361	VALID
	KEP4	0,872	0,361	VALID
	KEP5	0,796	0,361	VALID
Insentif Pajak (X1)	IP1	0,879	0,361	VALID
insenti rajak (AT)	IP2	0,793	0,361	VALID

	IP3	0,744	0,361	VALID
	IP4	0,780	0,361	VALID
	IP5	0,900	0,361	VALID
	TP1	0,929	0,361	VALID
	TP2	0,887	0,361	VALID
Tarif Pajak (X2)	TP3	0,828	0,361	VALID
	TP4	0,677	0,361	VALID
	TP5	0,804	0,361	VALID
	KES1	0,518	0,361	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	KES2	0,715	0,361	VALID
	KES3	0,811	0,361	VALID
	KES4	0,825	0,361	VALID
	KES5	0,849	0,361	VALID
	SP1	0,812	0,361	VALID
Sanksi Pajak (X4)	SP2	0,661	0,361	VALID
	SP3	0,788	0,361	VALID
	SP4	0,815	0,361	VALID
	SP5	0,789	0,361	VALID

Sumber: Output SPSS

Hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang ada didalam kuesioner penelitian mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut dinilai valid.

### 3.3 Uji Reliabilitas

Tabel 3: Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,830	Reliabel
Insentif Pajak (X1)	0,871	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,884	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,749	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0,825	Reliabel

Sumber: Output SPSS

Hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

#### 3.4 Uji Asumsi Klasik

### 3.4.1 Uji Normalitas

Tabel 4: Uji Normalitas

Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
0,089	Data berdistribusi normal

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas terdapat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov*-Smirnov yang menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* (2-*tailed*) sebesar 0,089 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Perpajakan p-ISSN: 2089-7219

e-ISSN: 2477-4782

#### 3.4.2 Uji Multikolonieritas

Tabel 5: Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Insentif Pajak	0,653	1,532	Tidak terjadi multikolonieritas
Tarif Pajak	0,644	1,552	Tidak terjadi multikolonieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,882	1,134	Tidak terjadi multikolonieritas
Sanksi Pajak	0,891	1,123	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

# 3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6: Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Insentif Pajak	0,179	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tarif Pajak	0,919	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,962	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,746	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas > 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7: Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Analisis Regresi	Koefisien
Constant	5,302
Insentif Pajak	0,045
Tarif Pajak	0,056
Kesadaran Wajib Pajak	0,279
Sanksi Pajak	0,385

Berdasarkan tabel diatas, terdapat hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 5,302. Dari hasil uji tersebut, maka model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 5,302 + 0,045 X_1 + 0,056 X_2 + 0,279 X_3 + 0,385 X_4$$

#### 3.5 Uji Hipotesis

# 3.5.1 Uji Statistik F

Tabel 8: Uji F

Nilai Sig.	Keterangan
0,000	Model cocok dan layak digunakan dalam penelitian

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti model regresi yang bertujuan memprediksi variabel Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### 3.5.2 Uji Statistik t

Tabel 9: Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
Insentif Pajak	0,045	0,595	0,297
Tarif Pajak	0,056	0,635	0,317
Kesadaran Wajib Pajak	0,279	0,022	0,011
Sanksi Pajak	0.385	0.001	0.0005

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa:

- a. Insentif Pajak memiliki nilai sig 0,297 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.
- b. Tarif Pajak memiliki nilai sig 0,317 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.
- c. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig 0,011 < 0,05, hal ini menunjukkan terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.
- d. Sanksi Pajak memiliki nilai sig 0,0005 < 0,05, hal ini menunjukkan terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.

#### 3.5.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 10: Koefesien Determinasi

Model	R Square
1	0,212

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 4.20 terdapat hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square sebesar 0,212, maka dapat diartikan bahwa pengaruh variabel Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 21,2% sedangkan sisanya (100% - 21,2% = 78,8%) dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model regresi.

### 3.6 Pembahasan

# 3.6.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil uji t variabel Insentif Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,297 > 0,05 maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi et al., (2020) dan Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM adalah insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) yang diharapkan dapat meringankan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun berdasarkan jawaban responden masih ada yang tidak mengetahui adanya Insentif Pajak, kewajiban menyampaikan laporan realisasi serta tidak mengetahui masa berlaku insentif. Hal ini dapat dikarenakan terjadinya perubahan – perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dari PMK nomor 9/PMK.03/2021, 82/PMK.03/2021 menjadi 149/PMK.03/2021 serta batas waktu yang berubah – ubah yang membuat Wajib Pajak UMKM harus selalu mencari tahu peraturan terbaru. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan DJP kepada Wajib Pajak terkait Insentif Pajak dan penyuluhan bagaimana cara membuat laporan realisasi insentif.

Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi dari segi eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 karena, Wajib Pajak fokus untuk menyelamatkan arus kas usaha dan mencari cara agar dapat meningkatkan penjualannya sehingga terdapat kesulitan untuk memahami peraturan terbaru serta membuat laporan realisasi.

# 3.6.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil uji t variabel Tarif Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,317 > 0,05 maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadilah et al., (2021) yang menyatakan bahwa penurunan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif Pajak yang ditetapkan Undang – Undang Perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan agar tidak memberatkan Wajib Pajak (Rahayu, 2020:195). Berdasarkan jawaban responden, Wajib Pajak sudah paham mengenai tarif pajak 0,5% namun masih terdapat beberapa responden yang merasa tarif 0,5% belum meringankan beban perpajakannya, belum merasa adil dan belum sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang mana Tarif Pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 karena perubahan Tarif Pajak 1% menjadi 0,5% belum dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terlebih lagi pada masa pandemi dimana Wajib Pajak mengalami penurunan penjualan dan terjadi perubahan pola *spending-saving*.

# 3.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,011 < 0,05 maka dapat dikatakan pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra & Sandra (2020) dan Alfina & Diana (2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran pajak timbul apabila Wajib Pajak paham serta mengerti arti pajak, fungsi pajak dan tujuan dari pembayaran pajak. Berdasarkan jawaban responden, Wajib Pajak sadar dan paham jika pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara serta dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat khususnya selama pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang mana Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang menyebabkan Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan kendali pribadi. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 karena jika Kesadaran Wajib Pajak tinggi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

# 3.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil uji t variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,0005 < 0,05 maka dapat dikatakan pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra & Sandra (2020) dan Jawa et al., (2021) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam menetapkan Sanksi Pajak, Pemerintah patut mempertimbangkan sejauh mana sanksi tersebut akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan jawaban responden, Wajib Pajak merasa takut terhadap sanksi administrasi dan pidana yang berlaku karena selama pandemi Covid-19 Wajib Pajak harus mengatur arus kas usaha sebaik mungkin dan beban Wajib Pajak akan bertambah jika terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang mana Sanksi Pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 karena sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.
- b. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.
- c. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.
- d. Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

#### 4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak diharapkan dapat mencari tahu peraturan peraturan perpajakan terbaru dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan negara.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian seperti melakukan penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki omzet > Rp 4,8M. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Daftar Pustaka**

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(02), 47–57. https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/j ra/article/view/10556
- Aprilia Hariani. (2021). *WP Terdaftar Naik 20 Kali Lipat di 20 Tahun Terakhir*. PAJAK.COM. https://www.pajak.com/pajak/wp-terdaftar-naik-20-kali-lipat-di-20-tahun-terakhir/
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding BIEMA* ..., 2(2), 657–676. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN 2021 Telah Ditetapkan*. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Bill, J. C. P. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *14*(1), 69–86. https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2), 1–13.

- P, R. S., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior (17 Global). Pearson.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rah. (2021). *Lebih Dari 12 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210504110506-4-242975/lebih-dari-12-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Redaksi DDTCNews. (2021). *UMKM yang Pakai Insentif Pajak Baru 9,8 Juta, DJP: Yuk, Manfaatkan*. News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk-manfaatkan-31912
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800
- Wildan, M. (2021). *OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik*. News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/oecd-tax-ratio-ri-terendah-ketiga-di-24-negara-asia-dan-pasifik-31439